

## ABSTRAK

**Mualifah, Khoridatul. 2016.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila. **Skripsi.** Progam Studi Mu'amalah Jurusa Syari'ah dan Ekonomi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing RIDHO ROKAMAH, M.S.I

Adanya transaksi jual beli di Desa Lembah itu menggunakan jual beli *salām* dengan cara memesan terlebih dahulu. Begitu juga penjual sebelum melakukan akad menjelaskan secara detail kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahfahaman di kemudian hari, namun orang-orang yang melakukan transaksi di sana masih tidak memenuhi perjanjiannya ketika akad.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil riset, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Selanjutnya permasalahan diatas akan dibahas menggunakan hukum Islam. Karena di dalam jual beli *salām* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di dalam proses jual beli *salām* erat kaitannya dengan resiko status uang muka jika pembeli membatalkan pesannya. Di sisi lain jual beli *salām* erat kaitannya dengan kerusakan barang sebelum ditangan pembeli. Jual beli erat kaitannya dengan adat kebiasaan atau *urf*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Akad yang di gunakan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan sudah memenuhi syarat dan rukunya. Adapun penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *salām* ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan diantara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian Kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, penyelesaiannya penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Belakng Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.<sup>1</sup> Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti kehidupan duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal sedangkan akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram.<sup>2</sup>


Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam tidak menjerumuskan orang-orang supaya memburu harta dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>2</sup>Ibid., 13.

kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil. Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang.<sup>3</sup> Dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa' di jelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Karena jual beli dilakukan dengan paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan suatu yang lain.<sup>5</sup> Menurut istilah yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup> Transksi jual beli merupakan tindakan yang telah disyariatkan

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 75-76.

<sup>4</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 153.

<sup>5</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>6</sup> Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* ( STAIN Po Press, 2006), 55.



dan *ma'kūd alaīh* (obyek akad).<sup>12</sup> Akad ialah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>13</sup> *Ijāb qabūl* hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab kabul* tersebut. Syarat-syarat sah *ijāb qabūl* adalah jangan ada yang memisahkan dan pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan begitu juga sebaliknya, jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*, dan beragama islam.<sup>14</sup> Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad dengan syarat keduanya telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atas kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan. Sedangkan syarat barang yang diperjualbelikan yaitu, barang yang dapat diperjualbelikan dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, barang yang dijual merupakan milik penjual, barang yang dapat diserahkan pada waktu akad.<sup>15</sup>

Dalam melakukan transaksi setiap muslim gerak-geriknya harus dihiasi oleh kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur terasa mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian yang berat atau tidak dihadapkan pada keadaan duniawi. Disinilah, Islam

---

<sup>12</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 57.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 65.

<sup>14</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 68.


<sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 62-66.

menjelaskan bahwa kejujuran hakiki itu terletak pada muamalah mereka. Dinar dan dirham adalah tempat terujinya sebuah akhlak mereka, apakah ia benar-benar asli atau hanya tipuan belaka.<sup>16</sup>

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab sejak dulu sehingga sekarang, seseorang yang terjun dalam usaha ini harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.<sup>17</sup>

Bentuk kegiatan manusia lainnya adalah jual beli *salām* yang berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.<sup>18</sup>

Adapun *salām* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang telah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>19</sup> *Salām* boleh dilakukan berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:



<sup>16</sup> Muhammad bin Ahmad Ash-Khash, Manajemen Islami Harta Kekayaan (Solo: Era Intermedia, 2001), 37.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 12, Terj. Komaruddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'ruf, 1998), 47.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 108.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 113.

Artinya: “ *Hai* orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... ”<sup>20</sup>

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan (*salām*), juga memuat rukun dan syarat. Rukun dalam jual beli *salām* antara lain: pembeli (*mūslām*), penjual (*muslām ilāh*), ucapan (*shīgah*), dan barang yang dipesan (*muslām fīh*).<sup>21</sup> Sedangkan syarat-syarat jual beli *salām* sebagai berikut: uang dibayar terlebih dahulu, barangnya menjadi utang bagi penjual, barangnya dapat diberikan sesuai yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya dan takarannya. Disebutkan sifat dan macam barangnya dengan jelas dan tempat menerimannya.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang didahulukan, yaitu:

1. Syarat pembayaran (modal)
  - a. Jelas apa pembayaran apa yang digunakan,
  - b. Jelas jumlahnya, dan
  - c. Batas waktu penyerahan diketahui.
2. Syarat barangnya
  - a. Bahwa barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual,
  - b. Kriteria barang dan jumlahnya jelas,

<sup>20</sup> Imam jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain Beriku Asbabun Nuzul Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 156-157.

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 126-127.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, 114.

c. Batas waktu penyerahan diketahui.<sup>23</sup>

Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati.<sup>24</sup>

Seluruh umat muslim dalam melakukan jual beli, hendaklah antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang benar saja. Jangan berdusta dan jangan suka bersumpah dusta. Sebab sumpah dusta itu menghilangkan berkat dalam jual beli.<sup>25</sup> Dalam jual beli *salām* memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan. Oleh karena nya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan sekecil apapun dapat dihindari.

Jual beli kripik usus tidak hanya satu lokasi akan tetapi ada dua lokasi. Pada lokasi yang tidak dijadikan penelitian ini hanya melakukan transaksi jual beli biasa dan tidak menerima pemesanan yang sepertihalnya di Toko Salsabila, karena kripik usus yang diperjual belikan disana setoran dari orang yang membuat kripik usus.

Melakukan transaksi jual beli juga mengalami beraneka ragam permasalahan baik obyeknya maupun sistem yang digunakan. Adapun jual beli yang menggunakan sistem jual beli *salām* salah satunya terjadi pada Toko Salsabila di Desa Lembah, Kec. Dolopo, Kab. Madiun yang menjual makanan

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 90.

<sup>25</sup> As-Syayid Al-Alwy bin Ahmad As-Sagaaf, *Sab'ah Kutub Mufiidah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 32.



ringan yaitu kripik usus. Dalam jual beli kripik usus banyak orang-orang yang membeli dengan cara memesan terlebih dahulu. Kemudian penjual memberi masa waktu tenggang selama lima hari, apabila penjual belum menemukan barang pesanan yang sesuai dengan pembeli, maka pembeli boleh membatalkan pesanan atau tetap menunggu sampai barang yang dipesannya ada. Karena usus yang dijadikan bahan kripik sangat sulit untuk mendapatkannya, walaupun di pasar ada, akan tetapi tidak pasti sesuai dengan keinginan oleh pembeli atau usus sudah di pesan oleh orang lain. Kebanyakan orang yang memesan kripik usus sebanyak 9-10 kg atau kemasan yang harga Rp 500. apabila kripik usus berjumlah 9-10 kg, maka bahan mentahnya bisa sampai 20-21 kg. Karena hal itu usus sangat sulit untuk dicari.

Dalam melakukan transaksi jual beli *salām* terkadang juga mengalami permasalahan dalam masa pesanan, maka dari itu si penjual atau pemilik toko harus menjelaskan akad secara jelas agar si pembeli melakukan pesanan secara baik. Karena tidak semua orang yang memesan kripik usus mengetahui sistem jual beli *salām* secara mendetail dan jelas. Begitu juga tidak semua penjual memahami tata cara jual beli *salām*.

Transaksi jual beli *salām* memang dimungkinkan terjadinya perselisihan. Oleh karena itu pada waktu akad harus dijelaskan sejelas-jelasnya mungkin supaya resiko perselisihan dapat dihindari. Dalam jual beli *salām* di toko kripik usus ketika pemesanan disertai dengan uang muka. Ketika di tengah-tengah pemesanan pembeli membatalkan perjanjian jual beli dikarenakan acaranya diundur bulan depan. Dan pembeli meminta

uangnya dikembalikan. Tentunya dalam hal ini kedua belah pihak tidak mau dirugikan. Apakah dalam hukum islam penjual dikenakan biaya ganti rugi.

Dalam melakukan transaksi jual beli kripik usus di Toko Salsabila pernah terjadi kerusakan ketika pengiriman barang, dikarenakan penjual tidak tahu sebab kerusakannya. Ketika saat memasukkan barang-barang kedalam tempat pengiriman itu belum ada yang rusak satu pun. Ketika sampai disana ternyata ada yang rusak sebagian. Dan si pembeli meminta ganti rugi kepada penjual untuk mengganti barang yang rusak dengan barang yang baru, dan apakah penjual tetap dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang? Apakah dalam hukum islam penjual dikenai biaya ganti rugi atas kerusakan barang.

Jual beli kripik usus di Toko Salsabila juga pernah ada penjual mengundurkan tanggal karena bahan bakunya (usus) belum sesuai yang di inginkan pembeli. Dan akhirnya penjual memberitahu lewat fia telepon kepada pembeli, dan si pembeli menyetujui atas pengunduran karena tidak ada unsur kesengajaan.

Kejadian yang lainnya di Toko Salsabila pernah terjadi wanprestasi. Dan orang yang bersangkutan tidak mau mengganti kerugian kripik usus yang dipesan di Toko Salsabila, dengan alasan uang yang akan dibayarkan kepada penjual dibawa neneknya yang tidak tahu dibawa pergi kemana. Dan ada orang yang memesan tidak menyebutkan namanya dan alamatnya, akan tetapi menyebutkan jumlah barang yang dipesan. Dan barang yang dipesan tidak melampaui batas, dalam hal ini penjual tidak menerima pesanan yang tidak menyebutkan identitasnya yang jelas.

Apabila terjadi pembatalan jual beli *salām* yang dilakukan oleh pihak pemilik toko, maka uang muka dapat kembali artinya pembeli tidak dirugikan. Sedangkan yang membatalkan dari si pembeli maka uang tidak bisa kembali artinya penjual tidak mau dirugikan.

Maka berdasarkan permasalahan ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi. Adapun judul skripsi yang akan penulis kaji adalah **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah kec. Dolopo kab. Madiun”**.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Jual beli adalah barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>26</sup>
2. System Pemesanan adalah jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pihak pembeli sebesar harta pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka.<sup>27</sup>
3. Kripik usus adalah sejenis makanan ringan berupa usus ayam yang dicampur dengan adonan tepung yang disebut sebagai makanan ringan.

## **C. Rumusan Masalah**

<sup>26</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.), 67.

<sup>27</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 194-195.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap status uang muka jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem salam di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk kepentingan studi ilmiah

Dapat memberikan sumbangan kepada peneliti yang selanjutnya, tentang masalah yang diteliti itu sama dan belum terjawab, terutama masalah jual beli *al-salām*.

## 2. Untuk kepentingan terapan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas tentang jual beli dengan sistem salam (pemesanan) bagi masyarakat, khususnya para konsumen dan pemilik Toko Salsabila tersebut. Selain itu, dapat memberikan wawasan umat islam pada umumnya dan peneliti pribadi pada khususnya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Toko Salsabila tersebut.

## F. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis ada penelitian yang sudah pernah membahas jual beli salam ini, akan tetapi yang membahas secara khusus tentang “Jual Beli Kripik Usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” belum diketemukan.

Dalam penelitian skripsi Rofiq Ahsani yang berjudul “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” menyimpulkan bahwa, kejelasan harga dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tidak bertentangan dengan fiqih serta diperbolehkan oleh fuqaha’ Malikiyah dengan dasar al-Qur’an, al-hadith, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tidak

bertentangan dengan fiqh dan diperbolehkan menurut fuqaha' Malikiyah. Karena jenis bibit pedaging ayam yang di jual sudah memenuhi kriteria barang yang di jual secara salam. Sedangkan terhadap kejelasan batas waktu penyerahan barang bibit ayam pedaging yang terjadi di kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, diperbolehkan menurut fuqaha' Malikiyah karena hal tersebut sudah menjadi suatu adat kebiasaan dan sekaligus adat tersebut tidak bertentangan dengan fiqh.<sup>28</sup>

Dalam skripsi Ngabidatul Mahbubah tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo” menyimpulkan bahwa mekanisme akad jual beli *salām* yang digunakan di toko Barokah bahan bangunan di dalam prakteknya telah sesuai dengan hukum islam. Praktek tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa praktek jual beli salam juga masih sering dilakukan oleh masyarakat ini. Karena kebutuhan yang semakin banyak, sehingga pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran praktek jual beli dengan sistem salam yang terjadi di toko Barokah bagi masyarakat sekitar yang ingin membeli dengan cara mengumpulkan bahan bangunan sedikit demi sedikit, karena melihat keadaan ekonomi yang lemah, maka mereka bisa membeli dengan uang yang mereka punya dengan adanya jual beli salam tersebut Toko Barokah bisa membantu dan memudahkan para masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan analisis fiqh terhadap penyelesaian apabila terjadi perubahan penetapan harga telah sesuai antar praktek yang dilakukan di Toko Barokah dan cara penyelesaian

---

<sup>28</sup> Rofiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli bibit Padaging Ayam di Mlilir Madiun (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007), 65.

perubahan harga tersebut dalam islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dan rukun jual beli salam dan di antara kedua belah pihak saling meridhai, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jual beli tersebut telah sah menurut islam.<sup>29</sup>

Dalam skripsi Minati Maulida tahun 2011 yang berjudul “ Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order di Bulog Sub Drive XIII Ponorogo”. Menyimpulkan bahwa, jual beli delivery order di bulog ponorogo tidak bertentangan dengan akad salam, karena keduanya memiliki kesamaan dalam praktek,. Jual beli dengan sistem DO dapat dihukumi sah sama dengan *al-salām*, selama jual beli dengan sistem salam ini sejalan dengan praktek jual beli yang berlaku dalam hukum islam. Dalam memperjualbelikan DO menurut perum Bulog tidak diperbolehkan. Karena dapat menambah kenaikan harga harga jual beras dan kemungkinan akan menjadi pedagang berspekulasi menimbun beras, dengan adanya penimbunan menjadikan beras sulit diperoleh di pasaran dan kalau tersedia harganya sangat tinggi.<sup>30</sup>

Jadi dalam uraian skripsi diatas menjelaskan tentang kejelasan harga bibit ayam, kejelasan batas waktu penyerahan bibit ayam, kejelasan tentang jenis bibit ayam, perubahan harga, dan akad. Sedangkan skripsi yang akan saya bahas ini tentang akad jual beli salam, status uang muka jika terjadi pembatalan ditengah-tengah pemesan dan wanprestasi atas kerusakan barang. Pembahasan yang peneliti bahas ini belum di bahas oleh skripsi yang di atas.

---

<sup>29</sup> Ngabidatul Mahbubah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012 ), 62.

<sup>30</sup> Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order di buliog Sub Drive Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011),82.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>31</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.<sup>32</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini adalah di Toko Salsabila, karena di tempat tersebut terjadi sebuah akad jual beli dengan sistem salam, yang mana berbeda dengan jual beli yang lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan research (penelitian) di desa tersebut.

### 4. Subyek Penelitian

---

<sup>31</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

<sup>32</sup> Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010), 147.



Adapun subyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pemilik Toko Salsabila dan konsumen sekaligus pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai jual beli dengan sistem salam.

## 5. Data

Untuk memberikan pembahasan dalam skripsi ini penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang akad jual beli kripik usus dengan system pemesanan
- b. Data tentang status uang muka jika terjadi pembatalan di tengah-tengah pemesanan.
- c. Data tentang wanprestasi terhadap jual beli kripik usus.

## 6. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun sumber datanya sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer
  - 1) Pemilik toko, yaitu Bapak Jaimin dan Ibu Sudarsih.
  - 2) Konsumen, yaitu Ibu Som, Ibu Susana, Ibu Sulis dan ibu Siti.
- b. Sumber Data Sekunder yang dimaksud dalam hal ini masyarakat desa Lembah, akan tetapi yang mengetahui tata cara jual beli usus dengan sistem pemesanan dengan informan yaitu Ibu Somi, Ibu Susana, Ibu Sulis dan ibu Siti.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>33</sup> Metode observasi yang dilakukan disini untuk mengetahui bagaimana penjual melakukan transaksi dengan sistem *salām* khususnya pada akad melakukan transaksi dan penyelesaian status uang muka jika terjadi pembatalan di tengah-tengah pemesanan.
- b. Wawancara (Interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait dalam jual beli kripik usus di Toko Salsabila. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tata cara jual beli kripik usus dengan cara memesan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan data wawancara juga menggunakan buku pedoman wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu dan apabila dalam pertengahan wawancara ada pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba, maka ditulis dalam buku pedoman yang sudah disiapkan. Dan khususnya wawancara ini dilakukan dalam akad jual beli *salām*, penyelesaian status uang muka apabila terjadi

---

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 70.

<sup>34</sup> Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135.

pembatalan di tengah-tengah pemesanan dan penyelesaian dalam wanprestasi,

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya<sup>35</sup>. Adapun yang dimaksud data-data disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian ini, termasuk juga catatan hasil wawancara dengan pemilik Toko Salsabila, orang yang melakukan transaksi disana dan nota.

#### 8. Metode Pengolahan Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan pada tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, makna.
- b. Pengorganisasian Data yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan yang demikian merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>36</sup>

#### 9. Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan

---

<sup>35</sup> Burhan Al-Shofa, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka cipta, 1998), 239.

<sup>36</sup> Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Muamalah*, 152-153.

mendukung pembuatan keputusan.<sup>37</sup> Analisis data yang digunakan penelitian adalah analisis data secara induktif. Dalam proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data. Dan dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Jual beli salam dalam Islam. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pengertian jual beli *salām*, dasar hukum jual beli *salām*, syarat dan rukun jual beli *salām*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli *salām*.
- Bab III : jual beli salam di Toko Salsabila. Bab ini merupakan penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya berisi tentang gambaran yang berisi tentang berdirinya


<sup>37</sup> Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Iim, 2010), 253.

<sup>38</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 5.

Toko Salsabila, Akad jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan, penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *salām*, dan penyelesaian apabila terjadi barang pengiriman yang rusak sebelum di tangan pembeli.

Bab IV : Analisa hukum Islam terhadap jual beli *salām*. Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap jual beli *salām* di toko salsabila, yang meliputi analisa hukum Islam dalam akad jual beli *salām*, analisa hukum Islam terhadap penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli *salām*, dan analisa hukum Islam terhadap penyelesaian apabila terjadi barang pengiriman rusak sebelum ditangan pembeli.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan saran-saran.



## BAB II

### JUAL BELI *SALĀM* DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli *Salām*

Definisi akad *salām* atau salaf ialah transaksi jual beli barang (*muṣlām fīh*) yang disifati di dalam tanggungan (*dizmmah*) menggunakan bahasa akad *salām* atau salaf dengan sistem pembayaran (*ra's al-māl*) secara cash di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati.<sup>39</sup> *Salām* sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salām* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. *Salām* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>40</sup>

Jual beli *salām* dalam pengertian sederhana berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.<sup>41</sup> Adapun secara terminologis *salām* adalah transaksi terhadap sesuatu

---

<sup>39</sup>Mudaimullah Azza, *Metedologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 86.

<sup>40</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaqdan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya wiro kerten Indah )137.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 125.

yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>42</sup>

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah hukum islam disebut dengan *as-salām* dan dinamai juga *as-salaf*. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Jual beli *as-salām* menurut ulama Shāfi'iyah dan Hānabilah menjelaskan, *salām* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad.<sup>44</sup> Menurut Mālikiyah jual beli *al-salām* adalah jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>45</sup> Menurut pendapat Al-Jazairi jual beli *salām* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tetentu. Sedangkan menurut pendapat Zuḥailly jual beli *salām* merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.<sup>46</sup> Jadi, *Salām* adalah jual beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan

<sup>42</sup>Mardani, Fiqih Ekonomi *Syari'ah* (Jakarta: KencanaPrenadamediaGroup )113.

<sup>43</sup>Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 141.

<sup>44</sup>Dimyauddindjuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), 128-129.

<sup>45</sup>OsmadMuthaher, Akutansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78.

<sup>46</sup>Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 125.

pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>47</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli *Salām*

*Bai' salām* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antaranya dalil yang membolehkan praktik jual beli *salām* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Qur'an adalah firman Allah ta'ala:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>48</sup>

Merujuk pada keabsahan praktik jual beli *salām*. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari

<sup>47</sup>Osmad Muthaher, Akutansi Perbankan Syariah, 78.

<sup>48</sup>Imam jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain Beriku Asbabun Nuzul Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 156-157.



terjadinya perselisihan di kemudian hari, serta guna menjaga akad atau transaksi yang telah dilakukan.<sup>49</sup>

## 2. Menurut Hadist

Adapun dalil dari hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah riwayat dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'anh* bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa salam* datang di Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma seama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمِيرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Barang siapayang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).<sup>50</sup>

## 3. Menurut Ulama

Adapun kesepakatan ulama (*ijmā'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salām* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.<sup>51</sup> Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *salām* disyari'atkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena *salām* merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada. Sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada itu tidak boleh.

<sup>49</sup>Dimyauddindjuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 130.

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Faathul Baari penjelasan Kitab shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 7.

<sup>51</sup>Dimyauddindjuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 131.

Akan tetapi, *salām* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut *ijmā'* *ulamā'*.<sup>52</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salām*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan (*salām*) memuat rukun sebagai berikut:

1. *Muslim* (pembeli)
2. *Muslim ilāh* (penjual)
3. *Ra's al-Māl* (Modal atau uang)
4. *Muslim Fīhi* (barang)
5. *Shighā* atau ucapan<sup>53</sup>

Menurut mayoritas (Jumhur) fuqaha' darikalangan Mālikiyyah, Shafi'iyah, dan Hānabilah berpendapat bahwa rukun *salām* ada tiga sebagaimana berikut:

1. *Shigāt* atau *ijāb* dan *qabūl*
2. '*Aqidaini* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
3. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Sedangkan Hānafiyyah berpendapat bahwa rukun salam adalah *shigāh* saja.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaqdan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, 139.

<sup>53</sup> Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: PustakaSidogiri, 2008), 48.

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaqdan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, 138.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'ī as-salām* juga mengharuskan tercukupinnya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan tentang syarat-syarat jual beli *salām*, yaitu:

### 1. Shighat akad

Shigat akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

#### a. Shighat akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ija dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa yang digunakan, bahasa yang dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu, yang penting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

#### b. Shighat akad secara tulisan

Tulisan adalah cara alami yang kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, kedua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membuka surat yang

dimaksud. Jika dalam ijab tersebut disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai tenggang waktu, maka qabul dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. Shighat akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijan dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat menyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.<sup>55</sup>

2. Modal atau uang

Syarat-syarat modal *salām* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui. Hukum mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menanggapinya boleh.
- b. Penerimaan pembayaran *salām*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salām* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim*

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 68-70.

(pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salām* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus di bayar dari *muslām ilāh* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba.<sup>56</sup>

### 3. *Muslām Fīhi* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslām fīhi* atau barang yang di transaksikan dalam *ba'ī' as-salām* sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui utang.
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Shāfi'ī membolehkan penyerahan segera.
- e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.<sup>57</sup> Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi.
- f. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *musalām fīhi* harus diserahkan. Jika

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 127.

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 110.

kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang *musalām ilāih* atau bagian pembelian.

- g. Penjualan *musalām fih* sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang oleh penjual sebelum di terima oleh pembeli. Para ulama sepakat, penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang. Imām Mālik setuju dengan pendapat Jumhur Ulama tersebut bila barang itu berbentuk makanan, tetapi penjual itu bukan makanan, Imām Mālik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelannya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika barang tersebut di jual kembali kepada penjual, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
- 2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitasnya.<sup>58</sup>

- h. Penggantian *muslām fīhi* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslām fīhi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian atau penggantian barang *as-salām* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si penjual, tetapi sudah menjadi milik pembeli. Bila

---

<sup>58</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasikdan Kontemporer, 127-128.

barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.<sup>59</sup>

Para imam dan tokoh-tokoh madhab sepakat enam persyaratan akad *salām* sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
2. Jelas sifatnya.
3. Jelas ukurannya.
4. Jelas batas waktunya.
5. Jelas harganya.
6. Tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.

Beberapa persyaratan akad *salām* yang diperselisihkan oleh ulama antara lain:

1. Tentang pembayaran

Menurut Fuqaha Ḥanafiyah, Shāfi'iyah dan Ḥānabilah, harga atau *ra's al-māl* harus dibayar dimuka dann diserahkan secara langsung dalam majlis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Kalau tidak maka akad *salām* akan batal dengan sendirinya, sebab yang demikian ini tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan *salām*. Sedangkan menurut Imām Mālik pembayaran harga dapat diakhirkan

---

<sup>59</sup>Ahmad Mujahidin, Kewenang dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 178.

palig lama tiga hari setelah akad. Jadi setelah lebih dari tiga hari maka akad *salām* akan menjadi batal.<sup>60</sup>

## 2. Tentang penyerahan barang

Menurut Imām Shāfi'ī barang yang diberikan seketika atau tempo. Sebab, pesanan, pada dasarnya termasuk model jual beli dan jual beli boleh dilakukan seketika ataupun tempo. Sedangkan menurut Abu Ḥānifah, Māliki, dan Ahmād pesanan harus dengan tempo, meski dalam waktu yang singkat. Tidak boleh seketika, sebab pesanan adalah model jual beli yang dimaksudkan untuk mengatasi barang-barang yang tidak bisa diserahkan seketika.<sup>61</sup>

## 3. Tentang ketersediaan barang

Menurut Fuqaha Ḥānafiyyah, Mālikiyyah dan shāfi'iyah, barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung, seperti palawija dan buah-buahan. Jika barang pesanan tidak tersedia di pasaran seperti sayur-sayuran pada musim paceklik, maka tidak boleh dilakukan akad *salām* atasnya, Karena mustahil akad *salām* tersebut dapat dipenuhi. Begitu juga menurut Ahmād sedangkan Ḥānabilah tidak mensyaratkan keharusan tersediannya barang pesanan di pasaran ketika akad berlangsung. Karena sesungguhnya yang terpenting menurut mereka adalah kemampuan menyerahkan barang pesanan.

<sup>60</sup>Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 146-147.

<sup>61</sup>Ahamad Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual (Persepektif Sufi Falsafi)*, Jilid 5 (Jakarta: Pertja, 1999), 37-38.



4. Tentang kejelasan tempat penyerahan barang dan ongkos kirim

Menurut fuqaha Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Shāfi'iyah, harus ada kejelasan tempat penyerahan barang, terutama jika penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman). Sedangkan menurut Ḥānabilah, tidak disyaratkan adanya kejelasan tempat penyerahan. Jika demikian menurut Ḥānabilah, penyerahan berlangsung ditempat akad berlangsung.<sup>62</sup>

5. Tentang memesan barang banyak

Menurut Imām Abu Ḥānifah, Syāfi'i dan Ahmād orang yang melakukan transaksi *salām* (pesanan) tidak boleh memesan banyak barang. Ini demi memberikan keringanan kepadapihak penerima barang. Sedangkan menurut Imām Mālik orang yang memesan boleh memesan berbagai macam barang pesanan.

6. Tentang memesan barang yang belum saat ada pada transaksi

Menurut Imām Mālik, Shāfi'i, dan Ahmād, akad pesanan hanya berlaku atas barang-barang yang ada sudah pada saat transaksi. Ini untuk orang kebanyakan yang sangat membutuhkan dan tidak sabar menunggu lama. Sedangkan menurut Abu Ḥānifah, akad pesanan berlaku atas barang yang belum ada saat ttransaksi, karena apa yang disebut pesanan adalah mengharap sesuatu yang belum ada saat transaksi.

---

<sup>62</sup>Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, 148.

7. Tentang memesan barang langka

Menurut Abu Ḥānifah, Shāfi'ī dan Ahmad, akad pesanan tidak boleh dilakukan atas barang-barang yang langka atau sulit dicari. Sedangkan menurut Imām Mālik, boleh memesan barang-barang langka (sulit ditemukan) jika hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak penerima pesanan.<sup>63</sup>

8. Tentang mengambil barang lain sebagai pengganti

Menurut Jumhur ahli fiqh tidak boleh mengambil barang lain yang bukan barang yang ditentukan dalam *as-salām* sebagai gantinya, sementara itu akad masih berlaku, karena bisa jadi ia (penjual) telah menjual barang yang mestinya ia serahkan sebelum penyerahterimaan. Sedangkan Imām Mālik, Shāfi'ī dan Ahmad membolehkan. Ibnu qoyyim berpendapat: boleh saja (sah) karena ganti itu masih berada dalam tanggungan tak ubahnya seperti hutang dalam qiradh dan lain-lainnya.<sup>64</sup>

9. Tentang barang-barang yang tidak tahan lama

Menurut Abu Ḥānifah boleh saja melakukan *salām* (pesanan) atas barang-barang yang tidak tahan lama, seperti buah delima dan semangka tanpa timbangan atau hitungan. Menurut Imām Mālik akad pesanan boleh dilakukan atas semua barang: tahan lama atau tidak, dengan atau tanpa hitungan, timbangan atau tidak. Sedangkan menurut

<sup>63</sup> Ahmad Khudari Saleh, *fiqh Kontekstual (Persepektif Sufi Falsafi)*, jilid 5,39.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj, Komaruddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1998), 115-116.

Imam Ahmad akad pesanan bisa dilakukan atas semua bentuk barang: tahan lama atau tidak, dengan atas dasar hitungan, bukan timbangan. Sesuatu yang bisa dihitung harus dipesan atas dasar hitungan (bilangan) begitu pula sebaliknya.<sup>65</sup>

#### 10. Memesan binatang

Menurut Imām Mālik, shāfi'i, Ahmad dan Jumhur sahabat dan tabi'in akad pesanan boleh dilakukan atas binatang, budak, hewan piaraan dan barang, selain budak bisa perempuan yang bisa di-wathi oleh pemesan. Berdasarkan hadist-hadist yang menyatakan akad itu. Sedangkan menurut Abu Hānifah binatang tidak boleh dipesan, karena ada kemungkinan mati, hilang atau minggat, sehingga sulit mencari ganti rugi yang sepadan ketika akan diserahkan.

#### 11. Memesan daging

Menurut Imām Mālik, shāfi'i, Ahmad boleh saja melakukan transaksi *salām* (pesanan) daging. Ini untuk orang kebanyakan yang sangat mengharapkan makan daging. Sedangkan menurut Abu Hānifah tidak boleh memesan daging. Ini untuk orang tertentu yang menghadirkan diri dari makan daging.

#### 12. Memesan roti

Menurut Abu Hānifah dan Shāfi'i tidak boleh memesan roti. Ini untuk orang-orang *wira'i* yang menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak jelas cara memasaknya. Sedangkan menurut Imām Mālik

<sup>65</sup> Ahmad Khudari Saleh, *fiqh Konstektual (Persepektif Sufi Falsafi)*, jilid5 ,37.

akad atas pesanan berlaku atas segala masakan yang dimasak dengan api, termasuk roti. Ini untuk orang-orang kebanyakan yang membutuhkan roti, untuk suguhan tamu misalnya.

### 13. Memesan barang-barang yang banyak

Menurut Abu Hānifah, Syāfi'ī dan Ahmad orang yang melakukan transaksi *salām* (pesanan) tidak boleh memesan banyak barang. Ini demi memberi kemudahan dan keringanan pada pihak penerima pesanan. Sedangkan menurut Imām Mālik boleh memesan berbagai macam barang.<sup>66</sup>

## D. Bentuk-bentuk Jual Beli *Salām*

### 1. As *Salām* untuk buah yang masak dan susu

Adapun *as salām* untuk susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berdasarkan kaedah kemaslahatan. Karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit bagi mereka mengambilnya setiap hari sejak awal (ia masak). Kadang-kadang uang tidak dapat dikumpulkan, dan harganya pun dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama persoalannya adalah keperluan, maka untuk kedua

---

<sup>66</sup>Ibid., 38-39.

jenis ini diberikan rukhsah (keringanan) dengan mengiaskannya kepada 'araya dan dasr-dasar kebutuhan serta kemaslahatan lainnya.<sup>67</sup>

## 2. *Salām* Paralel

*Salām* parallel adalah melaksanakan dua transaksi *bai'as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (Suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan Investement Corporation telah mendapatkan fatwa yang telah membolehkan praktik *Salām* Paraleldengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidakbergantung pada pelaksanaan akad *salām* yang pertama.<sup>68</sup> Untuk Indonesia, Salam Paralel diatur dalam fatwa DSN MUI No.05/DSN.MUI/IV/2000.<sup>69</sup>

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi *Salām* Paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.<sup>70</sup>

## E. Resiko Dalam Jual Beli Salam

Resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 12, Terj, Komaruddin A. Marzuki (PustakaPercetakan Offset, 1996). 114-115.

<sup>68</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, 110.

<sup>69</sup>Mardani, Fiqih *Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, 115.

<sup>70</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, 111.

pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Subekti, bahwa persoalan resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.<sup>71</sup>

Resiko dalam jual beli *salām* menjadi khas yang membedakannya dengan bentuk pembiayaan yang lain. Resiko dalam jual beli *salām*, terutama dalam pembiayaan relatif cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. Default (kelalaian nasabah), misalnya sengaja mengirim barang yang tidak sesuai dengan akad pada waktu pembayaran.
- b. Fluktuasi harga, jika harga dari barang yang dipesan di pasar menjadi rendah sedangkan pihak pemodal memesndengan harga tinggi.<sup>72</sup>

Ulama fiqh menambahkan resiko dalam jual beli *salām*, yaitu:

1. Tidak bisa menyerahkan apabila sudah tiba masanya, misalnya tidak bisa menyerahkan sehingga lewat musimnya. Menurut jumhur ulama, maka pembeli boleh memilih antara mengambil kembali harga atau menunggu hingga musim berikutnya.
2. Menjual barang *salām* sebelum diterima, misalnya menjualnya barang yang dibeli secara *salām*, padahal barang tersebut belum diterima.
3. Pengembalian harga akibat pembatalan, yang mungkin terjadi jika pembelian menyesali pembeliannya dan mengurangkan dengan meminta kembali uangnya dengan tenggang waktu.<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 135-136.

<sup>72</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, 107.

4. Dalam *salām* kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:
- a) Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salām* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan, maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.
  - b) Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan,
  - c) Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakui tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.<sup>74</sup>

#### **F. Sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli salam**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasākh* atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.

<sup>73</sup>Ibnu Rusiy, *bidayatul 'I-Mujtahid* (Semarang: AS-Syifa, 1990), 165.

<sup>74</sup>Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), 121.

1. *Difasākh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru dilakukan. *Fasākh* dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat Kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.<sup>75</sup>

Berakhirnya akad *salām* menurut ulama fiqih adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 130-131.



1. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu fasid (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār sharf*, *khiyār aib*, *khiyār rukhsah*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.<sup>76</sup>

Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan syarak, ditinjau dari rukun-rukunya maupun cara pelaksanaannya. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.<sup>77</sup>

#### **G. Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Salam**

Di dalam Islam apabila penilaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang di bawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus di ganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan *adh-dhuman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau

<sup>76</sup>A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

<sup>77</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 114.

tanggung. Para pakar fiqh menyatakan bahwa adh-dhuman adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.<sup>78</sup>

Dalam *salām* kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

1. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salām* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah.
2. Masalah masa, apabila terjadi tentang tibanya masa, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
3. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka penerima yang dipegangi.<sup>79</sup>

#### **H. Akibat Hukum Dalam Jual Beli Salam**

Kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya:

1. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fāsākh* (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakannya.

<sup>78</sup>HarunNasroen, Fiqih Muamalah (Gaya Media Pratama, 2000), 121.

<sup>79</sup>Ibid., 170-171.

2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian kontrak).
3. Jual beli menjadi *fāsākh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
4. Jika sebagian yang rusak lantaran penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan barang terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 136-137.

### **BAB III**

#### **JUAL BELI *SALAM*DI TOKO SALSABILA DI DESA LEMBAH KEC.**

#### **DOLOPO KAB. MADIUN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Toko Salsabila**

Toko Salsabila milik Bapak Jaimin dan Ibu Sudarsih yang berdiri sekitar bulan awal Februari 2009, beralamat di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Toko Tersebut didirikan oleh Bapak Jaimin dan Ibu Sudarsih. Toko ini salah satu toko yang menjual kripik usus dan kripik usus ada yang kemasan Rp 500, ¼, dan kiloan. Toko Salsabila ini biasa menerima barang pesanan yang berupa kripik usus dan melayani dengan sebaik-baik mungkin. Sebelum membuat usaha kripik usus Ibu Sudarsih pernah membuat usaha bakpao, donat, kacang kelici dan yang terakhir kripik usus. Akan tetapi usaha yang berkembang sampai sekarang yaitu usaha kripik usus dan yang lainnya hanya berjalan beberapa bulan saja, sedangkan usaha kripik usus mulai tahun 2009 sampai sekarang ini, yaitu sekitar 7 tahunan.<sup>81</sup>

Awal mula didirikannya Toko Salsabila karena Ibu Sudarsih bertamu ke rumah temannya dan setelah sampai tiba disana di beri hidangan kripik usus. Ibu Sudarsih sesampai pulang dari rumah temannya mempunyai inisiatif untuk membuat usaha kripik usus, karena di Desa Lembah belum ada satupun yang membuat usaha kripik usus. Awalnya Ibu Sudarsih membuat kripik usus hanya 1-2 kg dan dikemasin kecil-kecil yang harganya Rp 500 dan di titipkan

---

<sup>81</sup> Wawancara: 01/1.W/28.II/ 2016.

pada tukang sayur keliling. Setelah beberapa bulan menitip pada tukang sayur keliling semua kripik usus yang dititipkan selalau habis. Kemudian Bapak Jaimin mengembangkan usaha kripik usus dengan mendatangi sekolah-sekolahan yang ada di Ponorogo dan Madiun dan memberanikan diri untuk menitipkan kripik usus di kantin sekolah.

Akhirnya, permintaan Bapak Jaimin dikabulkan oleh kepala sekolah. Pak Jaimin menitipkan kripik usus yang harga Rp 500 dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Dengan penjualan kripik usus yang dititipkan di sekolah-sekolahan toko Pak Jaimin menjadi langganan dan setiap minggu sekali Pak Jaimin harus menyetorkan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang di datangi Pak Jaimin yaitu, di daerah Madiun dan ponorogo.

Dengan penjualan yang berkembang sangat pesat Ibu Sudarsih dan Bapak Jaimin berinisiatif untuk menerima pemesanan dari masyarakat-masyarakat sekitar dan yang lainnya. Dengan adanya Toko Salsabila ini kebutuhan makanan ringan yang biasanya sulit ditemui dan sekarang menjadi mudah.

Kegiatan jual beli di Toko Salsabila berjalan dengan lancar dengan adanya saling membutuhkan dengan dasar suka sama suka, rela sama rela dan adanya unsur tolong menolong. Toko Salsabila tersebut secara tidak langsung mempermudah para pembeli dan terciptannya rasa tolong menolong. Umumnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga dengan adanya transaksi yang dilakukan di Toko Salsabila antara pihak penjual dan pembeli akan membuat kelancaran dalam kehidupan.

## B. Gambaran Umum Toko Salsabila

Dalam proses pelaksanaan jual beli kripik usus di desa Lembah, pembeli akan menanyakan terlebih dahulu tentang cara pembayarannya dilunasi atau tidak, ketika setelah sampai pada waktu pengambilan si pembeli mengambil sendiri atau diantarkan dari pemilik tokonya sebelum terjadi akad. Pembeli sebelum memesan kripik diperbolehkan melihat kripik usus yang sudah jadi agar nantinya si pembeli mengetahui bagaimana bentuknya. Sedangkan penjual atau pemilik toko melayani bagi pembeli yang memesan kripik usus.

### 1. Akad Jual Beli Usus Di Toko Salsabila

Sejak tahun 2009 Toko Salsabila milik Bapak Jaimin dan Ibu Sudarsih menerima jual beli dengan sistem pemesanan dari masyarakat-masyarakat sekitar, sekolah-sekolah, dan orang lain. Beberapa masyarakat yang pernah membeli kripik usus diantaranya: Bu Susana, dan Bu Somi.<sup>82</sup> Meraka memberi keterangan bahwa kripik usus akan di buat untuk acara, atau di bawa kerumah sanak keluarga yang hajatan, ada juga kripik usus yang di bawa keluar Negeri umtu oleh-oleh disana.

Toko Salsabila dalam melayani pembeli yang memesan kripik usus penjual harus menjelaskan terlebih dahulu secara detail kepada pembeli, dikarenakan mayoritas para pemesan masih sedikit yang mengetahui tentang jual beli *salām*. Karena nantinya ditakutkan dari penjual akan terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

---

<sup>82</sup> Wawancara: 01/1.W/28.II/2016.

Akad yang digunakan dalam jual beli di Toko Salsabila ini melalui adanya sebuah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Biasanya pembeli mendatangi Toko Salsabila, lalu penjual memperlihatkan kripik usus yang sudah jadi, kemudian pembeli memesan kripik usus yang diinginkan. Sebelum terjadi kesepakatan pihak penjual menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pembuatan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kemungkinan yang bisa menjadi permasalahan.<sup>83</sup>

Toko Salsabila menggunakan jual beli *salām* dengan cara menerima pemesanan kripik usus yang kemasan kiloan dan yang kemasan Rp 500. Bapak Jaimin mengatakan, dalam melayani pemesanan kripik usus pemilik toko menjelaskan secara jelas agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari pada proses pembuatan kripik usus yang dipesan. Begitu juga orang yang memesan kripik usus menjelaskan dengan jelas berapa pesannya, diambil kapan. Apabila di antarkan si pemesan harus memberitahu alamatnya dengan jelas dan selengkap mungkin, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman barang (kripik usus).<sup>84</sup>

Akad jual beli yang di lakukan di Toko Salsabila ini menggunakan proses jual beli pesanan yaitu jual beli yang pembayarannya di lakukan di muka secara tunai dan barangnya diambil di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pemilik toko menerima pemesanan kripik usus dengan catatan orang tersebut harus datang ke tokonya, lewat hp atau Facebook. Dalam

---

<sup>83</sup> Wawancara: 01/1.W/28.II/2016.

<sup>84</sup> Wawancara: 02/1.W/1.III/2016.

mengenai pembayaran harus dilakukan di muka secara tunai. Apabila yang memesan lewat Hp atau Facebook orang yang memesan besok harus datang ke tokonya, agar pemilik toko percaya bahwa orang tersebut memesan.<sup>85</sup> Bapak Jaimin mengatakan, apabila pembeli meminta barang tersebut untuk diantarkan kerumahnya maka pembeli harus mengeluarkan biaya ongkos pengiriman. Untuk pengeluaran biaya ongkos pengiriman dilihat jarak jauhnya. Apabila rumahnya daerah kota Ponorogo dan Madiun itu biaya ongkosnya Rp 10.000, sedangkan yang lebih dekat dari itu berarti di bawahnya. Tapi rata-rata si pemesan meminta diantarkan sampai rumahnya.<sup>86</sup>

Jual beli kripik usus di Toko Salsabila kadang terjadi permasalahan, dalam perubahan tanggal yang mana pastinya pembeli memberikan informasi (kabar) kepada penjual. Oleh sebab itu, penjual dan pembeli harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, yang mana perjanjiannya harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi pemasalahan.

Bu Sudarsih mengatakan, dalam perubahan tanggal pengambilan pesanan pemilik toko hanya menerima yang tanggalnya diundur, karena penjual dapat membuat secara maksimal dan longgar. Tapi bagi yang memajukan tanggal penjual tidak menyanggupinya, di karenakan takutnya bahan bakunya tidak mencukupi.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara: 03/1.W/5.III/2016

<sup>86</sup> Wawancara: 02/1.W/2.III/2016.

<sup>87</sup> Wawancara: 01/1.W/2.III/2016.



Dalam penjualan kripik usus di Toko Salsabila Ibu Susana melakukan transaksi jual beli *salām* di Toko Salsabila. Ibu Susana membeli kripik usus 5 kg yang akan di bawa ke luar Negeri di tempat kerjanya. Ibu Susana membayar dengan lunas, namun barangnya tidak di ambil sekarang melainkan dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Oleh pemilik toko Ibu Sudarsih memberikan nota pembayaran kepada Ibu Susana yang isinya berupa pesannya dan harganya berapa. Ketika mengambil barang pesannya notanya dibawa dan dikasihkan kepada penjual.<sup>88</sup>

Ibu somi melakukan transaksi jual beli *salām* di Toko Salsabila. Ibu Somi meminta tanggal pengambilanya di undur beberapa hari lagi, karena Ibu Somi beserta keluarganya tidak ada di rumah, begitu juga Ibu Somi meminta barangnya untuk di antarkan di rumah. Padahal kesepakatan di awal akan di ambil sendiri. Ibu sudarsih menerima pengunduran tanggal di karenakan penjual dapat memberikan pesannya kepada orang yang memesan berikutnya.<sup>89</sup> Dalam mengenai pengantaran pesanan penjual meminta ongkos pengiriman. Dan pembeli langsung memberikan ongkos pengiriman ketika barangnya sudah sampai dirumahnya Ibu Somi<sup>90</sup>.

Selain dua orang di atas masih banyak masyarakat-masyarakat yang melakukan transaksi seperti mereka di atas di Toko Salsabila milik Ibu Sudarsih tersebut. Karena Ibu Sudarsih dalam melayani para pemesan

---

<sup>88</sup> Wawancara: 03/1.W/1.III/2016.

<sup>89</sup> Wawancara: 04/1.W/05.III/2016.

<sup>90</sup> Wawancara: 04/1.W/5.III/2016.

tidak semena-mena dalam menerima pemesanan dari orang-orang yang memesan lewat via telfon dan Facebook, agar nantinya tidak terjadi penipuan. Dan begitu juga Ibu Sudarsih dalam menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dengan detail dan penuh dengan kesabaran. Apabila si pemesan banyak bertanya terkait dengan jual beli kripik usus Ibu Sudarsih tetap menjawab dengan jelas, agar pemesan dapat menangkap jawaban yang diberikan oleh Ibu Sudarsih.<sup>91</sup>

## **2. penyelesaian Status Uang Muka Apabila Terjadi Pembatalan Dalam Jual Beli *Salām*.**

Manusia di kodratkan untuk saling tolong menolong dan tidak akan mungkin manusia akan berdiri sendiri tanpa adanya orang lain. Apabila manusia bisa berdiri dengan sendirinya itu mustahil. Seperti halnya dalam jual beli pasti ada penjual dan pembeli.

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus di landasi dengan kejujuran dan tidak ada kecurangan yang akan mengakibatkan dari salah satu kedua belah pihak akan ada yang dirugikan, dalam melakukan jual beli apabila melakukan kecurangan dan tidak diketahui oleh pihak lain maka jual beli akan menjadi batal.

Seperti halnya jual beli yang ada di Toko Salsabila yaitu jual beli dengan sistem pemesanan, sebelum melakukan transaksi berlangsung pihak penjual berkewajiban untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik-teknik dalam jual beli *salām*, Penjual dan pembeli seharusnya

---

<sup>91</sup> Observasi di Toko Salsabila, Tanggal 4 Maret 2016.

mengetahui tentang tata cara jual beli *salām*, Karena nanti ditakutkan ada perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>92</sup>

Hubungan antara penjual dan pembeli diinginkan memiliki hubungan yang baik untuk menegakkan syariah Islam dengan benar dengan cara tolong menolong, dalam melakukan transaksi jual beli pasti ada permasalahan yang tidak di duga kapan datangnya. Jika terjadi perselisihan anantara kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara bermusyawarah.

Penjualan kripik usus di Toko Salsabila tidak menerima pembatalan pemesanan di tengah- tengah perjanjian, karena penjual dalam menjelaskan keterangan tersebut dengan jelas dan sangat detail dan dipenuhi kesabaran dalam menjelaskannya. Penjual dalam menjelaskan di ulang sampai 3 kali, agar si pemesan benar-benar faham dan nantinya tidak terjadi kesalahfahaman. Karena penjual harus memiliki sifat tersebut dalam melayani para pembeli, agar pembeli tersebut merasa nyaman dalam melakukan transaksi.<sup>93</sup>

Apabila dalam transaksi jual beli kripik usus di Toko Salsabila mengalami suatu permasalahan mengenai pembatalan yang dilakukan oleh pembeli, maka hal itu menjadi tanggung jawab pembeli itu sendiri dan tidak dapat dimintakan ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan tersebut. Tapi kalau yang membatalkan dari pihak penjual hal itu menjadi tanggung

---

<sup>92</sup> Ibid.,

<sup>93</sup> Observasi di Toko Salsabila, Tanggal 7 Maret 2016.

jawab penjual, maka berhak bertanggung jawab ganti rugi atas pembatalan tersebut.

Saat melakukan transaksi pertama kali perjanjian sudah di jelaskan oleh penjual secara detail kepada pembeli, apabila di tengah-tengah proses pembuatan dan terjadi pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh pembeli, maka dari pihak penjual tidak bisa mengembalikan uang muka dan barangnya tetap menjadi milik pembeli.

Penyelesaian dari masalah tersebut penjual menjelaskan kembali secara gamblang bahwa dalam pembatalan jual beli *salām* uang muka tidak dapat dikembalikan kepada pembeli, maka penjual tetap berpegang teguh dengan apa yang diucapkan ketika akad.

Dalam pembatalan jual beli pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada penjual, apabila proses pembatalan dikarenakan penjual. Maka dari itu pihak penjual harus bertanggung jawab atas keteledorannya. Hal itu sebagai bukti dari tanggung jawab dari pihak penjual yang menjalankan usahannya yaitu dengan sistem ganti rugi.<sup>94</sup>

### **3. penyelesaian apabila terjadi barang pengiriman yang rusak sebelum di tangan pembeli**

Suatu peristiwa yang datang kepada setiap manusia tidak akan bisa dipastikan, karena hanya Allah yang tahu semua peristiwa yang akan diberikan kepada manusia. Semua aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus dilandasi dengan *hablumminallah* dan *hablumminannash*, yaitu

---

<sup>94</sup> Wawancara: 01/2.W/8.III/2016.

hubungan pada sang khalik dan hubungan kepada manusia harus seimbang. Karena keduanya sangat penting dan sangat erat hubungannya yang akan menentukan kesuksesan dalam melakukan suatu usaha yang dikerjakannya.

Dalam melakukan jual beli pasti akan mengalami kesuksesan dan kelancaran. Akan tetapi ada juga yang gulung tikar dan semua itu cobaan yang diberikan Allah kepada manusia. Maka dari itu sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah.

Melakukan transaksi jual beli pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Hal itu dapat disebabkan kelalaian dari pihak penjual atau tidak ada unsur kesengajaan.

Jual beli kripik usus di Toko Salsabila pernah mengalami permasalahan tentang pengiriman barang sebelum ditangan pembeli. Ibu Sudarsih mengatakan, ketika di awal melakukan transaksi penjual tidak lupa dalam menjelaskan secara detail kepada pembeli yang nantinya agar tidak terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Apabila pembeli meminta barang pesannya di antarkan oleh penjual, maka pembeli harus menjelaskan alamat yang akan di tuju oleh penjual untuk mengantarkan pesannya. Begitu juga penjual harus teliti dalam hal alamat-alamat pemesan yang minta diantarkan kerumahnya dengan cara memcatat dibuku khusus.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara: 01/3.W/7.III/2016.

Ketika tiba waktunya pengiriman pemesanan, penjual menata barangnya dengan hati-hati agar nantinya tidak ada kerusakan ketika sampai di tempatnya. Dalam menentukan kerusakan atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Bapak Jaimin mengatakan, ketika sampai di sana memberikan pesannya dan ternyata ada beberapa yang rusak. Dalam pengantaran barang pesanan tidak ada unsur kesengajaan, di karenakan ketika akan berangkat mengantarkan pesanan tidak ada yang rusak satu pun. Setelah barang sudah ada di tangan pembeli dan mengetahui ada barang yang rusak tapi hanya beberapa saja, pembeli langsung meminta ganti rugi kepada penjual dengan cara untuk mengembalikan uangnya.

Dalam perjalanan yang ditempuh oleh penjual mungkin terjadi insiden sangat kecil yang bisa mengakibatkan kerusakan barang yang dibawa, akan tetapi penjual tidak mengetahui kerusakan tersebut. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Meskipun ada barang yang rusak sebelum di tangan pembeli penjual akan bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.<sup>96</sup>

Dalam perjanjian di awal ketika memesan penjual sudah menjelaskan bahwa dalam pengantaran pesanan dan ketika sampai di sana ada beberapa yang rusak penjual menanggung kerusakan tersebut. Karena barang tersebut belum berada ditangan pembeli, begitu juga pembeli boleh meminta ganti barang yang baru atau uang dapat dikembalikan sebagian saja. Akan tetapi pembeli meminta uangnya untuk dikembalikan semua

---

<sup>96</sup> Wawancara: 02/3.W/07.III/2016.

dan tidak jadi memesan barang tersebut. Penyelesaian dari masalah tersebut penjual menjelaskan kembali secara jelas, bahwa dalam mengenai kerusakan penjual tetap mengganti rugi atas barang yang rusak, akan tetapi uangnya tidak bisa dikembalikan semuanya hanya bisa dikembalikan sebagianya. Karena di awal pemesanan sudah ada perjanjian kedua belah pihak mengenai kerusakan barang ketika di antarkan.<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Wawancara: 01/3.W/8.III/2016.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP JUAL BELI *SALĀM* DI TOKO SALASABILA DI  
DESA LEMBAH KEC. DOLOPO KAB. MADIUN**

**A. Anallisa Hukum Islam Dalam Akad Jual Beli Salam**

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* dan *qābul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>98</sup>

Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.<sup>99</sup>

Jual beli pemesanan dalam hukum islam di kenal dengan jual beli *salām* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.<sup>100</sup>

Perlu di jelaskan terlebih dahulu tentang rukun dan syarat *al-salām* sebagai korelasi. Adapun rukun dan syarat jual beli salam yaitu:

6. *Muslām* (pembeli)
7. *Muslām ilāih* (penjual)
8. *Ra's al-Māl* (Modal atau uang)

---

<sup>98</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65-66.

<sup>99</sup> Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119-120.

<sup>100</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)125.



9. *Muslam Fīḥi* (barang)

10. Shighat atau ucapan<sup>101</sup>

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'ī' as-salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan tentang syarat-syarat jual beli salam, yaitu:

1. Modal atau uang

Syarat-syarat modal *salām* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- c. Modal harus diketahui. Hukum mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
- d. Penerimaan pembayaran *salām*. Kebanyakan para ulama mengharuskan pembayaran dilakukan di tempat kontrak.<sup>102</sup>

2. *Muslām Fīḥi* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslām fīḥi* atau barang yang di transaksikan dalam *ba'ī' as-salām* sebagai berikut:

- a. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- b. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- c. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian.

<sup>101</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.

<sup>102</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 127.

- d. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.<sup>103</sup>
- e. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *musalāḥ* *fihi* harus diserahkan.<sup>104</sup>

Apabila kita perhatikan dalam melakukan transaksi jual beli *salām*, ini berarti suatu kelonggaran dalam bermuamalah dan dapat membantu orang yang membutuhkan. Dalam melakukan transaksi jual beli *salām* dapat menimbulkan saling tolong menolong dan menguntungkan kedua belah pihak.

Akad yang digunakan dalam jual beli kripik usus di Toko Salsabila adalah akadnya secara lisan dan tertulis kepada pembeli melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak. Agar perjanjian itu sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunya. Adapun syarat melakukan perjanjian di toko Salsabila harus ada modal dan barang. Sedangkan rukunya ada pembeli dan penjual, sedangkan shighatnya secara lisan dan diperkuat dengan secara tertulis (nota). Secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedangkan secara tertulis melalui surat bukti yang di keluarkan oleh pihak penjual serta membayar secara tunai dengan jumlah barang yang dibeli.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجتهما التزاما بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya adalah berlaku hanya yang dilakukan”<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 110.

<sup>104</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kanteperer, 127-128.

<sup>105</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 161.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhanya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>106</sup>

Telah diterangkan diatas bahwa cara yang digunakan merupakan adat kebiasaan dan tidak bertentangan dengan nass al-Qur;an maupun Hadist dan sekaligus adat kebiasaan dapat mendatangkan masalah. Karena dengan adat kebiasaan dapat bermuamalah serta kerjasama dalam mencari rezeki dari Allah, dan bermualah dapat menolong orang-orang yang membutuhkan, maka dari itu dianggap sah dan tidak bertentangan hukum islam.

Dalam praktek jual beli *salām* di Toko Salsabila ini telah terciptanya sikap saling tolong menolong tanpa memandang siapapun orangnya dan tolong menolong tersebut dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh Toko Salsabila, yang mana dalam transaksi tersebut pembeli memberikan uang muka secara tunai sebagai syarat dalam pemesanan tersebut. Dengan pembayaran tersebut dapat meringankan pembeli dan menguntungkan penjual. Dalam melakukan transaksi jual beli *salām* dapat memberi kelonggaran dalam bermu'amalah. Selain itu transaksi dapat mendatangkan keuntungan kepada penjual dan pembeli. Keuntungan pembeli di kemudian hari ketika barang pesananya sudah dapat di ambil tidak susah untuk membayar lagi, sedangkan

---

<sup>106</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 130-131.

untuk penjual dengan pembayaran itu mendapatkan tambahan yang dapat mengelola dan mengembangkan usahanya. Mungkin tanpa tambahan itu penjual merasa sempit usahanya, bahkan tidak dapat berjalan sama sekali.

Jadi setelah melalui pemaparan di atas mengenai data tentang akad jual beli salam dan praktek yang ada di Toko Salsabila, menurut analisa penulis bahwa, jual beli salam ini telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan di perbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunya. Dalam praktek jual beli *salām* di Toko Salsabila ada penjual, pembeli, modal atau uang, barang dan *sighāt*nya itu termasuk rukunnya, sedangkan syaratnya pembayarannya harus di awal dan di tempat perjanjian.

#### **B. Analisa hukum islam terhadap penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli salam**

Dalam bermuamalah setiap kali manusia terlibat permasalahan dalam persengketaan, kesalah pahaman dan lain sebagainya, dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran yang berbahaya. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

Cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada penjual dan pembeli harus datang di majlis akad dan di selesaikan dengan baik-baik serta bermusyawarah. Apabila dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara emosi permasalahan tersebut tidak akan cepat selesai, akan tetapi akan menambah permasalahan lagi.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Harun Nasroen, Fiqih Muamalah (Gaya Media Pratama, 2000), 121..

Sebab terjadinya pembatalan dalam jual beli *salām* yaitu suatu akad dipandang berakhir apabila barang berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.<sup>108</sup> Berakhirnya akad *salām* menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

5. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
6. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
7. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu fasid (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār sharf*, *khiyār aib*, *khiyār rukhsah*, akad tidak di laksanakan salah satu pihak, dan tercapainnya akad tersebut secara sempurna.
8. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.<sup>109</sup>

Mengenai persoalan yang boleh di damaikan antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Pertikaian itu berbentuk harta yang dapat di nilai.
2. Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

Dengan kata lain, perjanjian yang dapat di damaikan hanya masalah muamalah saja, sedangkan persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 130-131.

<sup>109</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hulum Islam*. (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

<sup>110</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 181-182.

Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati.<sup>111</sup> Sedangkan proses pembayarannya harus di bayar di muka dan diserahkan secara langsung dalam majlis akad sebelum kedua belah pihak berpisah.<sup>112</sup>

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah Saw, adalah sebagaimana sabdanya:

اَوَانَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.”<sup>113</sup>

Transaksi jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah pernah terjadi perselisihan dalam jual beli mengaenai tentang status uang muka, Misalnya, Ibu Sulis memesan kripik usus untuk hajatan yang akan di ambil minggu depan. Ketika di tengah-tengah pemesanan Ibu Sulis membatalkan pesanannya dikarenakan acaranya diundur bulan depan. Begitu juga Ibu Sulis meminta uangnya dikembalikan padahal kesepakatan diawal apabila terjadi pembatalan di tengah-tengah pemesanan dari pihak pembeli uang tidak bisa di kembalikan. Kripik usus itu tahan lama, apabila kripik usus diambil sesuai dengan kesepakatan diawal dan akan dikonsumsi bulan depan tidak masalah. Karena hanya berjarak 6 hari dari waktu pengambilan.<sup>114</sup> Maka

<sup>111</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 90.

<sup>112</sup> Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual Konseptual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 146-147.

<sup>113</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>114</sup> Wawancara: 05/2.W/10.III/2016.

langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau di musyawarahkan. Langkah tersebut merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Penyelesaian masalah yang dilakukan di sini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam jual beli *salām* yang dilakukan di Toko Salsabila apabila terjadi permasalahan dalam status uang muka karena pembatalan di tengah-tengah pemesanan. Dan ini pasti merugikan salah satu pihak yaitu penjual, akan tetapi penjual ketika dalam perjanjian diawal sudah menjelaskan kepada pihak pemesan atau pembeli. Apabila di tengah-tengah pembuatan pemesanan dan pihak pembeli membatalkan pesannya, maka biayanya tidak bisa dikembalikan kepada pembeli dan barangnya tetap menjadi milik pembeli. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh penjual uang muka atau biayanya dapat dikembalikan kepada pembeli. Dalam persyaratan pembayaran pada pemesanan kripik usus diharuskan lunas pada awal akad, karena Ibu Sudarsih mengatakan bahwa mengapa pembayaran harus lunas diawal karena beliau takut sewaktu-waktu dari pihak pembeli membatalkan pesannya dan tidak mau membayar ganti rugi, yang mana pemilik toko tidak ingin terjadi seperti itu.

Jadi dari pemaparan diatas, menurut analisa penulis penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli di Toko Salsabila ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak, dan penyelesaiannya itu pun di

bolehkan dalam Islam karena dalam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan diantara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Keduanya saling meridhoi, begitu juga yang dapat didamaikan hanya masalah muamalah yang memiliki nilai, sehingga jual beli yang dilakukan di Toko Salasabila dengan sistem pemesanan (*salām*) sudah sah menurut hukum Islam.

### **C. Analisa hukum islam terhadap penyelesaian apabila terjadi barang pengiriman rusak sebelum di tangan pembeli**

Dalam hukum muamalah suatu perjanjian di anggap batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'.<sup>115</sup>

Transaksi jual beli *salām*, mengenai tentang penyerahan barang, menurut Imām Shāfi'ī barang yang diberikan seketika atau tempo. Sebab, pesanan, pada dasarnya termasuk model jual beli dan jual beli boleh dilakukan seketika ataupun tempo. Sedangkan menurut Abu Hānifah, Māliki, dan Ahmād pesanan harus dengan tempo, meski dalam waktu yang singkat. Tidak boleh seketika, sebab pesanan adalah model jual beli yang dimaksudkan untuk mengatasi barang-barang yang tidak bisa diserahkan seketika.<sup>116</sup> sedangkan tempat penyerahannya, menurut fuqaha Hānafiyah, Mālikiyah, dan Shāfi'iyah, harus ada kejelasan tempat penyerahan barang, terutama jika

<sup>115</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, 114.

<sup>116</sup> Ahamad Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Persepektif Sufi Falsafi)*, Jilid 5 (Jakarta: Pertja, 1999), 37-38.



penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman). Sedangkan menurut Hānabilah, tidak disyaratkan adanya kejelasan tempat penyerahan. Jika demikian menurut Hānabilah, penyerahan berlangsung ditempat akad berlangsung.<sup>117</sup>

Misalnya, Ibu Siti memesan kripik usus di toko salsabila. Setelah tiba tanggal pengambilan pesanan, Ibu Siti meminta untuk diantarkan kerumahnya. Ketika penjual akan mengantarkan pesannya ke rumah pembeli tidak ada satu pun yang cacat (rusak), akan tetapi setelah sampai di sana ada beberapa yang rusak. Dalam pengantaran barang pesanan tidak ada unsur kesengajaan, di karenakan ketika akan berangkat mengantarkan pesanan tidak ada yang rusak satu pun. Setelah barang sudah ada di tangan pembeli atau Ibu Siti dan beliau mengetahui ada barang yang rusak tapi hanya beberapa saja, Ibu Siti langsung meminta uangnya dikembalikan.<sup>118</sup>

Dalam menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan hal yang serupa.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, yaitu:

---

<sup>117</sup>Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, 148.

<sup>118</sup>Wawancara: 06/3.W/11.III/2016.

1. Jika sebagian yang rusak lantaran penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
2. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
3. Jika kerusakan barang terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>119</sup>

Dalam *salām* kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

4. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima *salām* jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah.
5. Masalah masa, apabila terjadi tentang tibanya masa, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
6. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu

---

<sup>119</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 136-137.

yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka penerima yang dipegangi.<sup>120</sup>


Praktek jual beli *salām* kripik usus di Toko Salsabila apabila terjadi permasalahan kerusakan sebelum ditangan pembeli karena tidak ada unsur kesengajaan. Dalam hal kerusakan kripik usus ini akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak yaitu, penjual dan pembeli. Namun ketika diawal kesepakatan penjual sudah menjelaskan bahwa dalam pengantaran barang apabila terjadi kerusakan penjual akan menggantinya dengan barang yang baru atau pembeli bisa meminta uangnya dikembalikan sebagian. Diawal pemesanan Ibu Sudarsih menjelaskan bahwa dalam pengantaran barang dan barangnya belum sampai ditangan pembeli, penjual berkewajiban untuk mengganti rugi karena itu sudah resiko dari pihak penjual. Apabila kerusakannya sudah berada di tangan pembeli penjual tidak berkewajiban untuk ganti rugi karena itu sudah tanggungan pembeli.

Jadi dari pemaparan diatas, menurut analisa penulis terhadap penyelesaian apabila terjadi kerusakan barang sebelum berada di tangan pembeli jual beli yang di lakukan Toko Salsabila ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan penyelesaiannya itu pun di bolehkan dalam islam karena penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang dengan cara mengganti barang yang baru atau mengembalikan uangnya sebagian walaupun kerusakannya tidak ada unsur kesengajaan atau lantaran bencana dari Allah.

---

<sup>120</sup>Ibid., 170-171.

Antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan, keduanya saling meridhoi, sehingga jual beli yang dilakukan di Toko Salasabila dengan sistem pemesanan (*salām*) yang terjadi di Toko Salsabila sudah sah menurut hukum islam.



## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad dalam pemesanan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan begitu juga dalam jual beli salam di toko salsabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Adapun syarat melakukan perjanjian di toko Salsabila harus ada modal dan barang. Sedangkan rukunya ada pembeli dan penjual, sedangkan shighatnya secara lisan dan diperkuat dengan secara tertulis (nota).
2. penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli di Toko Salsabila ini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak, dan penyelesaiannya itu pun di bolehkan dalam Islam karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan diantara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan.
3. Kerusakan barang sebelum di tangan pembeli yang dilakukan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan penyelesaiannya itu pun di bolehkan dalam Islam, karena dalam pengiriman ada barang yang rusak penjual bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.

## B. Saran

1. Pembeli dan penjual ketika saat melakukan transaksi apapun khususnya dalam jual beli *salām* harus saling mempercayai satu sama lain, karena dalam melakukan suatu transaksi kalau tidak dilandasi dengan kepercayaan akan mengakibatkan permasalahan atau perselisihan dikemudian hari yang akan mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak yang melakukan akad jual beli.
2. Dalam bermu'amalah penjual harus memiliki sifat jujur, adil dan sopan. Kejujuran itu dilakukan dalam menakar barang, timbangan, harga dan yang terkait dengan masalah jual beli. Karena kalau melakukan transaksi tidak menggunakan cara yang benar, maka jual beli tersebut batal begitu juga Allah sangat membenci dengan perbuatan tersebut.
3. Islam menganjurkan orang-orang dalam mencari harta dengan jalan yang benar dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Karena orang-orang melakukan dengan cara yang benar akan mendapatkan barokah dari Allah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shan'ani, Subul Al-Salam. jilid II. Terj. Muhammad Isnan, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abidah, Atik. Fiqh Muamalah, STAIN Po Press, 2006.
- Ahmad Ash-Khash, Muhammd bin. Manajemen Islami Harta Kekayaan, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Ahsani, Rofiq. Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli bibit Padang Ayam di Mlilir Madiun, Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007.
- Al-Alwy bin Ahmad As-Sagaaf, As-Syayid. *Sab'ah Kutub Mufiidah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Shofa, Burhan. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Amin Silalahi, Gabriel. Metode Penelitian dan Studi Kasus, Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Azhar, Ba'asyir, Ahmad. Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azza, Mudaimullah. Metodologi Fiqh Muamalah, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Dahlan, Ahmad. Bank Syariah Teoritik, praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dahlan, Aziz. Ensiklopedi Hulum Islam. Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah, STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. al Quran dan Tafsirnya, Jakarta: Depertemen Agama RI, 2009.

- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offest, 2011.
- Kartika Widi, Restu. Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Iim, 2010.
- Khudari Saleh, Ahmad. fiqh Konstektual (Persepektif Sufi Falsafi), jilid 5. Jakarta: Peraja, 1999.
- Mahbubah,Ngabidatul.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo,Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012.
- Mardani.Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maulida, Minati. Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Dilevery Order di buliog Sub Drive Ponorogo, Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011.
- Meleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.Yogyakarta: Griya wirokerten Indah, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. Kewenang dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muthaher, Osmad. Akutansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi. Ekonomi Syariah Versi Salaf , Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.



- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *bidayatul 'I-Mujtahid*, Semarang: AS-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Warsono, Soni. *Akutansi Transaksi Syari'ah*, Asgard Chapter.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Ahmadiyah, Jemaat. *Al-Qur'an dengan terjemahan dan Tafsir Singkat*, Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.
- As-Suyut, Imam jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Beriku Asbabun Nuzul Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Al Asqalan, Ibn Hajar. *Faathul Baari penjelasan Kitab shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

